



265 5 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/265/B.V/HK/91.

T E N T A N G

SUSUNAN BADAN PEMBINA RADIO SIARAN NON PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
PERIODE 1991-1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : 1. bahwa perkembangan Radio Siaran Non Pemerintah, yang berfungsi sebagai media hiburan, media pendidikan, media penerangan dan budaya dalam masyarakat, perlu dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan.
2. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan Radio Siaran Non Pemerintah, dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Personalia Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung untuk periode 1991-1992.
3. bahwa nama Pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengadakan pembinaan/pengawasan terhadap Radio Siaran Non Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1970.
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 25/T/1971.
5. Instruksi Laksusda Sumbagsel No. SIR/446/KAMDA/XII/1979.
6. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 39 tahun 1971.
7. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 23 Tahun 1978.
8. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 226 Tahun 1984.
9. Instruksi Dirjen RTF Deppen RI Nomor 01 Tahun 1985.
10. Surat Dirjen RTF Deppen RI Nomor 102/RTF/K/1985.
11. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor G/32/B.IV/HK /1990 tanggal 6 Februari 1990.

Memperhatikan: Saran dan Pendapat dari Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung periode 1990 - 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Mengesahkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No. G/32/B.IV/HK/1990 tanggal 6 Februari 1990 tentang Susunan Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung periode 1991 - 1992.
Kedua : Menetapkan Kembali Susunan Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung untuk periode 1991 - 1992 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Uraian tugas selanjutnya dari BP.RSNP dimaksud, ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan BP.RSNP sesudah dikonsultasikan dengan anggota lainnya.

Keempat : Organisasi dan tata kerja Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah diatur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 24 tahun 1978, yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 226/KEP/MENPEN/1984.

Kelima : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilakukan Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Tk.I Lampung

dibebankan



265
5

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/265/B.V/HK/91.

T E N T A N G

**SUSUNAN BADAN PEMBINA RADIO SIARAN NON PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
PERIODE 1991-1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : 1. bahwa perkembangan Radio Siaran Non Pemerintah, yang berfungsi sebagai media hiburan, media pendidikan, media penerangan dan budaya dalam masyarakat, perlu dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan.
2. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan Radio Siaran Non Pemerintah, dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Personalia Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung untuk periode 1991-1992.
3. bahwa nama Pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengadakan pembinaan/pengawasan terhadap Radio Siaran Non Pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1970.
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 25/T/1971.
5. Instruksi Laksusda Sumbagsel No. SIR/446/KAMDA/XII/1979.
6. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 39 tahun 1971.
7. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 23 Tahun 1978.
8. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 226 Tahun 1984.
9. Instruksi Dirjen RTF Deppen RI Nomor 01 Tahun 1985.
10. Surat Dirjen RTF Deppen RI Nomor 102/RTF/K/1985.
11. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor G/32/B.IV/HK/1990 tanggal 6 Februari 1990.
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat dari Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung periode 1990 - 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No.G/32/B.IV-HK/1990 tanggal 6 Februari 1990 tentang Susunan Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Tk.I Lampung periode 1990 - 1991.
- Kedua** : Menetapkan Kembali Susunan Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung untuk periode 1991 - 1992 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Uraian tugas selanjutnya dari BP.RSNP dimaksud, ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan BP.RSNP sesudah dikonsultasikan dengan anggota lainnya.
- Keempat** : Organisasi dan tata kerja Badan Pembina RAdio Siaran Non Pemerintah diatur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 24 tahun 1978, yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 226/KEP/MENPEN/1984.
- Kelima** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilakukan Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Tk.I Lampung

dibebankan

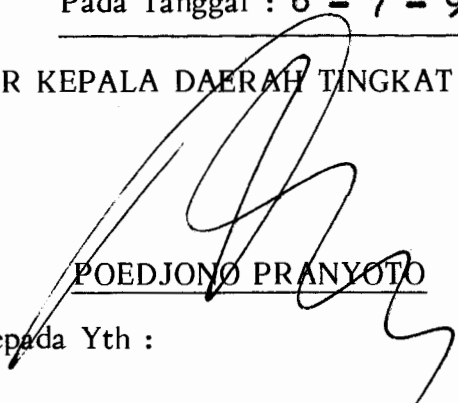
dibebankan kepada masing-masing Anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Daerah Lampung.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1991 s/d 31 Maret 1992 dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 6 - 7 - 91.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Bapak menteri Penerangan di Jakarta.
 3. Bapak Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di Jakarta.
 4. Bapak Dirjen POUD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 5. Sdr. Dirjen RTF Dep. Penerangan di Jakarta.
 6. Sdr. Dirjen Postel Dep. Parpostel di Jakarta.
 7. Sdr. Pangdam II Sriwijaya di Palembang.
 8. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
 9. Sdr. Anggota Muspida Tk.I Lampung.
 10. Sdr. Kakanwil Deppen Propinsi Lampung.
 11. Sdr. Kakanwil Dep. Parpostel Lampung dan Bengkulu.
 12. Sdr. Inspektur Wilayah Daerah Tk.I Lampung.
 13. Sdr. Bupati/Walikota/KDH Tk.II se Propinsi Lampung.
 14. Sdr. Kepala Biro dan Direktorat Kantor Gubernur KDH Tk.I Lampung.
 15. Sdr. Ketua Pengurus Pusat PRSSNI di Jakarta.
 16. Sdr. Ketua Pengurus Daerah PRSSNI Lampung di Bandar Lampung.
 17. Sdr. masing-masing yang bersangkutan.
 18. Himpunan Keputusan.
-

TANGGAL : 6 - 7 - 91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

~~POEDJONO PRANYOTO.~~